

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA

2018

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/38, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN MENJADI PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

ABSTRAK

- : - bahwa dalam pembahasan Raperda Kota Semarang. Pantia Khusus DPRD Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu ditetapkan persetujuan dengan Keputusan DPRD Kota Semarang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 3 Tahun 2005; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2016; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 16 Tahun 2007; PP Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 18 Tahun 2007; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; PERDA Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; PERDA Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Desember 2018.